



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta hasil evaluasi Pemerintah Pusat, berimplikasi pada perubahan struktur pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan:
 - a) Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b) Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
 - 2) Subbagian Pemerintahan Umum; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha.
 - c) Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
 - 3) Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga.
 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
 - 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum.
 - b) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - 1) Subbagian Litigasi;
 - 2) Subbagian Non Litigasi; dan
 - 3) Subbagian Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan:

- 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
- a) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Sarana Dan Prasarana Spiritual; dan
 - 3) Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual.
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
 - 2) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
 - 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pendidikan;
 - 2) Subbagian Sosial; dan
 - 3) Subbagian Kesehatan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. Biro Perekonomian, membawahkan:
 - a) Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Subbagian Energi, Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Air; dan
 - 3) Subbagian Lingkungan Hidup.
 - b) Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Subbagian Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha.
 - c) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Bina Marga dan Tata Ruang;
 - 2) Subbagian Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3) Subbagian Industri, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil.
 2. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan membawahkan:
 - a) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan dan Badan Layanan Umum Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan;

- 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah.
- b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan, membawahkan:
- 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan;
 - 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan.
- c) Bagian Investasi Daerah dan Administrasi Pembangunan, membawahkan:
- 1) Subbagian Investasi Pemerintahan Daerah dan Inovasi Pembiayaan;
 - 2) Subbagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha.
3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
- a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
- 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:
- 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
- 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 3) Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Biro Organisasi, membawahkan:
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan:

- 1) Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Subbagian Analisis Jabatan.
- b) Bagian Tatalaksana, membawahkan:
- 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
- c) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahkan:
- 1) Subbagian Akuntabilitas Kinerja;
 - 2) Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
 - 3) Subbagian Budaya Kerja.
2. Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan:
- a) Bagian Rumah Tangga, membawahkan:
- 1) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - 2) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha.
- b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
- 1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
 - 2) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - 3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
- c) Bagian Protokol, membawahkan:
- 1) Subbagian Acara;
 - 2) Subbagian Tamu; dan
 - 3) Subbagian Hubungan Keprotokolan.
3. Biro Umum, membawahkan:
- a) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:
- 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Kepegawaiaan dan Kearsipan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahkan:
- 1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - 2) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
- c) Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah, membawahkan:
- 1) Subbagian Urusan Dalam;
 - 2) Subbagian Penggunaan dan Penyediaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Subbagian Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- e. Staf Ahli.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2021.

3. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua Peraturan terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan dilakukan penyesuaian paling lambat Januari 2021.

4. Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi dalam Lampiran diubah, yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

